



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B A L A N G A N
B A D A N L A Y A N A N U M U M D A E R A H
R U M A H S A K I T U M U M D A E R A H B A L A N G A N

Jl. Lingkar Timur Km. 1,7Paringin.Telp. (0526) 2716388 Fax (0526) 2028323
Email : rsud.balangan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RSUD BALANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 105 /SK/BLUD-RSUD-BLG/III/2023

T E N T A N G
PANITIA KEGIATAN IN HOUSE TRAINING CARA PENGELOLAAN DAN
PEMILAHAN LIMBAH NON MEDIS DENGAN METODE DAUR ULANG MENJADI
PAVING BLOCK DAN BATAKO PLASTIK

DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa bahaya potensial di Rumah Sakit yang disebabkan oleh faktor biologi, faktor kimia, dan kegagalan sistem yang ada di Rumah Sakit maupun keadaan darurat medik atau wabah dapat menimpa banyak orang terutama bagi pekerja, pengunjung, pasien dan masyarakat di lingkungan sekitarnya.
- b. Bahwa Rumah Sakit sebagai tempat umum dimana banyak potensi atau resiko bahaya yang sifatnya tidak dapat diduga sehingga perlu penanganan khusus yang telah direncanakan agar dapat menimalisir korban baik manusia, data dan properti dibuat yang ada di rumah
- c. Bahwa guna meningkatkan mutu dan pelayanan pada saat pengelolaan limbah aktivitas Rumah Sakit agar pengelolaannya sesuai dengan standar Peraturan dan Perundangan yang berlaku perlu adanya pelatihan pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik melalui kegiatan In House Training di BLUD RSUD Balangan
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c perlu ditetapkan dalam keputusan Direktur BLUD RSUD Balangan;
- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 2. PerMenLHK No.56 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 3. Kepmenkes RI No. 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
 4. PP RI No. 85 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Menetapkan terhadap nama-nama yang terdapat pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia kegiatan In House Training pengelolaan dan pemilahan limbah non medis dengan metode daur ulang menjadi paving block dan batako plastik di BLUD RSUD Balangan
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia bertanggung jawab kepada Direktur BLUD RSUD Balangan
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan In House Training dibebankan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD Balangan
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin

Pada Tanggal : 30 Maret 2023

Direktur RSUD Balangan,


drg. SUDIRMAN, MM.
NIP.19700126 200212 1 006

Tembusan:

1. KABAG. Tata Usaha
2. KABID Pelayanan Medik dan Mutu
3. KABID Keperawatan
4. KABID Pelayanan Penunjang
5. Bagian/Instalasi terkait BLUD RSUD Balangan



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN

Jl. Lingkar Timur Km. 1,7Paringin.Telp. (0526) 2716388 Fax (0526) 2028323
Email : rsud.balangan@gmail.com

Lampiran I : Keputusan Direktur BLUD RSUD Balangan
Nomor : 105/SK/BLUD-BLG/III/2023
Tanggal : 30 Maret 2023

PANITIA KEGIATAN IN HOUSE TRAINING
CARA PENGELOLAAN DAN PEMILAHAN LIMBAH NON MEDIS DENGAN METODE
DAUR ULANG MENJADI PAVING BLOCK DAN BATAKO PLASTIK
BLUD RSUD BALANGAN

PENANGGUNG JAWAB	: drg. Sudirman, MM
KETUA PANITIA	: H. Abdullah Majidi, SKM, MM
SEKRETARIS	: Risnadi Syazali, ST
ANGGOTA	: 1. Muhammad Firtah, S.ST
	2. Abdul Majid, S.Kep.,Ns
	3. Muhammad Hafwan Nazari, AMK
	4. Sri Wininawati, AM.KL
	5. Nelly Susmita, AM.KL

Ditetapkan di : Paringin

Pada Tanggal : 30 Maret 2023

Direktur RSUD Balangan,

drg. SUDIRMAN, MM.
NIP.19700126 200212 1 006